

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilakukan salah satunya dengan edukasi yaitu melalui penyuluhan. Dalam pelaksanaan penyuluhan, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain agar peserta penyuluhan dalam hal ini UMKM antusias mengikuti penyuluhan. Selain kolaborasi dengan pihak ketiga, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dalam melakukan penyuluhan menyuguhkan materi-materi lainnya, selain perpajakan, agar UMKM dapat meningkatkan kemampuannya sehingga dapat membantu UMKM dapat menaikkan omzetnya. Namun memang dalam penyusunan strategi itu sendiri, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan tidak membuat segmentasi atau strategi khusus untuk UMKM. Tetapi kedepannya, DJP akan menyusun basis data khusus UMKM yang akan disamakan persepsinya dengan kementerian lainnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi berasal dari beberapa faktor, seperti SDM, anggaran, sarana dan prasarana. Kendala pada faktor SDM seperti pemahaman yang berbeda antar pegawai yang tersebar di unit vertikal DJP. Pemahaman yang berbeda terhadap kebijakan yang disusun oleh DJP dapat menimbulkan pertanyaan Wajib Pajak. Namun hal tersebut ditangani oleh Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dengan memberikan *training of trainers* agar dapat menciptakan pemahaman yang sama kepada seluruh pegawai. Pada faktor anggaran, di Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan menjadi tantangan karena tuntutan untuk membuat materi edukasi yang lebih baik dan lebih menarik. Karena untuk dapat membuat materi edukasi yang lebih baik dan menarik tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktor terakhir yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan. Sama halnya dengan anggaran, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan menjadi kendala dalam membuat materi edukasi yang lebih baik dan lebih menarik.
3. Tolok ukur keberhasilan strategi atau kebijakan yang disusun di DJP maupun Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan sendiri menggunakan Indikator Kinerja Utama atau IKU. IKU digunakan sebagai bahan evaluasi apakah strategi atau kebijakan telah dilaksanakan dan mencapai target yang diharapkan.
4. Tindak lanjut pelaksanaan strategi dilakukan Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan salah satunya dengan membantu unit vertikal dalam mencapai target, IKU penyuluhan khususnya, yang belum terpenuhi.

Secara garis besar, tidak ada strategi khusus yang disusun untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hanya saja dalam pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan melaksanakan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak maupun bukan Wajib Pajak yang menjalankan UMKM.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah disusun, penulis memiliki saran agar strategi yang disusun DJP dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, yaitu:

1. DJP dapat segera melakukan kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menciptakan basis data UMKM dengan pengertian atau klasifikasi UMKM yang sama antar kementerian.
2. DJP dapat menetapkan agenda atau menetapkan dalam indikator kinerja utama yaitu pembinaan kepada pelaku UMKM baik yang sudah ber-NPWP maupun belum ber-NPWP. Tujuannya dengan dilakukan pembinaan akan memberikan pendekatan yang baik antara DJP kepada UMKM yang dapat menciptakan kesadaran pajak pada pelaku UMKM.
3. DJP dapat lebih memperhatikan Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dalam pembuatan konten atau materi edukasi seperti penyediaan sarana dan prasarana serta pelatihan bagi pegawai agar dapat menghasilkan materi edukasi yang menarik dan mudah dipahami bagi masyarakat.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis telah berusaha melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun tentunya masih terdapat beberapa keterbatasan yang penulis temui. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data berupa wawancara hanya dapat dilakukan oleh peneliti melalui jarak jauh akibat dari pandemi covid-19 yang terjadi. Sehingga dalam melakukan wawancara tidak jarang komunikasi terganggu akibat sinyal yang kurang baik.
2. Ruang lingkup yang diambil adalah Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan dimana hanya menyusun kebijakan mengenai edukasi perpajakan atau kegiatan penyuluhan. Sehingga tidak mampu memberikan jawaban secara mendalam atau khusus mengenai kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.